

PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PERIODE 2018-2023

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 8/HK.03.1/3673/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 2076.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH PERIODE 2018-2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

ABSTRAK: bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 8/HK.03.1/3673/2022 tentang:

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 2076.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Periode 2018-2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kota Serang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 Juni 2022.
- Lampiran 4 halaman.